




Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi COVID-19

20 November 2020

Walaupun pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan, masih banyak satuan pendidikan yang tetap BDR



* persentase PTM dan BDR dihitung dari pelaporan 151.696 satuan pendidikan (data per 18 November 2020)

* peta zona risiko per 15 November 2020

Semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak



Ancaman putus sekolah

Anak harus bekerja

- Risiko putus sekolah dikarenakan **anak “terpaksa” bekerja** untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi COVID-19.

Persepsi orang tua

- Banyak orang tua yang **tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar** apabila proses pembelajaran **tidak dilakukan secara tatap muka**.



Kendala tumbuh kembang

Kesenjangan capaian belajar

- Perbedaan **akses dan kualitas** selama pembelajaran jarak jauh dapat mengakibatkan **kesenjangan capaian belajar**, terutama untuk anak dari sosio-ekonomi berbeda.

Ketidakoptimalan pertumbuhan

- Turunnya keikutsertaan dalam PAUD sehingga **kehilangan tumbuh kembang** yang optimal di **usia emas**.

Risiko “learning loss”

- Hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan berisiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik **kognitif** maupun **perkembangan karakter**



Tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga

Anak stres

- **Minimnya interaksi** dengan guru, teman, dan lingkungan luar ditambah **tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh** dapat menyebabkan **stres pada anak**.

Kekerasan yang tidak terdeteksi

- Tanpa sekolah, banyak anak yang **terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi** oleh guru.

Penentuan kebijakan pembelajaran harus berfokus pada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan



Pemerintah daerah merupakan pihak yang **paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas** daerahnya.



Kondisi, kebutuhan, dan kapasitas **kecamatan dan/atau desa/kelurahan** pada **satu kabupaten/kota yang sama** dapat **sangat bervariasi** antara satu dengan lainnya.



Pengambilan kebijakan pada sektor pendidikan di daerah harus melalui **pertimbangan yang holistik dan selaras** dengan pengambilan kebijakan pada **sektor lain** di daerah.

Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19

- 1** **Kesehatan dan keselamatan** peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan **prioritas utama** dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.
- 2** **Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial** juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19.

Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag



Pemberian **kewenangan penuh** pada **pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag** dalam penentuan pemberian izin pembelajaran tatap muka




Pemberian izin dapat dilakukan secara **serentak** atau **bertahap** per wilayah **kecamatan** dan/atau **desa/kelurahan**

Berlaku mulai **semester genap** tahun ajaran 2020/2021 (**bulan Januari 2021**).
Daerah dan sekolah diharapkan meningkatkan kesiapan untuk penyesuaian ini.

1

Mulai Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah/kanwil/kantor Kemenag, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua



Pembelajaran tatap muka **diperbolehkan**, namun **tidak diwajibkan**













Peta zonasi risiko dari satuan tugas penanganan COVID-19 nasional **tidak lagi menentukan** pemberian izin pembelajaran tatap muka

2

Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan

Berlaku mulai **semester genap**
tahun ajaran 2020/2021
(bulan **Januari 2021**)

Kabupaten/kota A	Kecamatan/desa/kelurahan 1
	Kecamatan/desa/kelurahan 2
	Kecamatan/desa/kelurahan 3
	Kecamatan/desa/kelurahan 4
	Kecamatan/desa/kelurahan 5
	dst.

Bertahap			
Sebelum	Tahap 1	Tahap 2	dst.
			
			
			
			
			
			

Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain:



Tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya



Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan



Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan daftar periksa



Akses terhadap sumber belajar/kemudahan Belajar Dari Rumah (BDR)



Kondisi psikososial peserta didik



Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah



Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan



Tempat tinggal warga satuan pendidikan



Mobilitas warga antar-kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa










Kondisi geografis daerah







Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa

- 1 Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
 - Toilet bersih dan layak
 - Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*
 - Disinfektan
- 2 Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan
- 3 Kesiapan menerapkan wajib masker
- 4 Memiliki *thermogun*
- 5 Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:
 - Memiliki *comorbid* tidak terkontrol
 - Tidak memiliki akses transportasi yang aman
 - Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri
- 6 Mendapatkan persetujuan komite sekolah/ perwakilan orang tua/wali

5 Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat (1/2)

		Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi kelas		Jaga jarak minimal 1,5 meter	
		Jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas : PAUD: 5 (dari standar 15 peserta didik) Pendidikan dasar dan menengah: 18 (dari standar 36 peserta didik) SLB: 5 (dari standar 8 peserta didik)	
Jadwal pembelajaran		Sistem bergiliran rombongan belajar (shifting); ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan	
Perilaku wajib		Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah	
		Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan <i>hand sanitizer</i>	
		Menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik	
		Menerapkan etika batuk/bersin	

5 Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat (2/2)

		Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi medis warga satuan pendidikan		Sehat dan <u>jika mengidap <i>comorbid</i></u> , harus dalam kondisi terkontrol	
		Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk pada orang yang serumah dengan warga sekolah	
Kantin		Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan dengan protokol kesehatan
Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler		Tidak diperbolehkan	Diperbolehkan, <u>kecuali</u> kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya: basket dan voli
Kegiatan selain pembelajaran		Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM . <u>Contoh yang tidak diperbolehkan</u> : orang tua menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orangtua-murid, dsb.	Diperbolehkan dengan protokol kesehatan
Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan		Diperbolehkan dengan protokol kesehatan	

Seluruh pemangku kepentingan perlu mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka

Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat melalui berbagai Kementerian/Lembaga menetapkan kebijakan yang berfokus pada daerah dan melakukan pengawasan.

Satgas Penanganan Covid-19 Daerah

Satgas daerah memastikan risiko penyebaran Covid-19 terkendali.

Masyarakat Sipil

Lembaga sosial dan masyarakat bersama-sama mendukung pemerintah daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menentukan kebijakan pembelajaran sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerah, kemudian mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka.

Dinas Pendidikan

Memastikan pemenuhan daftar periksa dan protokol kesehatan di satuan pendidikan.

Dinas Kesehatan

Memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan daerah

Dinas Perhubungan

Memastikan ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan

Sekolah/PT

Mempersiapkan kebutuhan protokol kesehatan dan memfasilitasi pembelajaran

Guru/Dosen

Guru terus meningkatkan kapasitas untuk melakukan pembelajaran interaktif.

Orang Tua

Orang tua untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan proses belajar mengajar.

Mari kita bekerja sama untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat!



Terima kasih